



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2010/PA Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED] umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, bertempat kediaman di Dusun [REDACTED], Desa Bili-Bili, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut pemohon konvensi/tergugat rekonvensi

melawan

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun [REDACTED], Desa Bili-Bili, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa pada tanggal 7 Januari 2010 dalam register Nomor 17/Pdt.G/2010/

PA.Sgm, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tanggal 21 April 2001 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu di bawah register Nomor 056/14/IV/2001 tertanggal 25 April 2001 dan dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] kini berumur 8 tahun berada dalam asuhan termohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon rukun dan harmonis akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat berlangsung lebih lama karena sejak akhir tahun 2006 perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi dan berlangsung terus menerus dan semakin lama keadaannya pun semakin seru sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.
- Bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan antara pemohon dan termohon adalah karena termohon boros dalam mengelola keuangan sehingga penghasilan yang pemohon berikan kepada termohon hanya digunakan oleh termohon untuk berfoya-foya dan tidak ada barang-barang yang dibeli bahkan sebaliknya barang yang dibeli oleh pemohon dijual kembali oleh termohon tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon dan nanti penagih datang baru ketahuan bahwa termohon mempunyai hutang, perbuatan termohon yang demikian membuat pemohon merasa malu.
- Bahwa termohon sering bepergian dengan orang tua termohon dan bermalam sampai satu minggu tanpa seizin pemohon dan nanti di tempat tujuan baru termohon menelepon, dan biasanya termohon baru pulang setelah uang yang dipinjamnya telah habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjadi perselisihan antara pemohon dan termohon maka termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang sangat menyakiti hati pemohon sehingga pemohon merasa seolah-olah wibawa pemohon sebagai kepala rumah tangga telah diinjak-injak oleh termohon.
- Bahwa tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku termohon sebagaimana yang pemohon uraikan di atas, maka pada tanggal 2 Januari 2010 pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa pemohon sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga pemohon yang selalu diliputi dengan perselisihan dan pertengkaran dan bagi pemohon perceraian adalah merupakan alternatif terbaik.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, [REDACTED], di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak berperkara yaitu Dra. Nur Djannah Syaf, S.H pada tanggal 2 Februari 2010, di ruang mediasi kantor Pengadilan Agama Sungguminasa, dan menurut laporan hasil mediasi bahwa kedua belah pihak tidak berhasil dirukunkan sehingga proses mediasi dinyatakan gagal.

Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu ketua majelis membacakan permohonan pemohon tertanggal 7 Januari 2010, atas pertanyaan ketua majelis, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa termohon telah memberikan jawaban terhadap permohonan pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar termohon menikah pada tanggal 21 April 2001.
- Bahwa benar termohon pernah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai seorang anak bernama Fajar berumur 8 tahun yang diasuh oleh termohon.
- Bahwa benar antara termohon dan pemohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006, penyebabnya bukan karena termohon boros mengelola keuangan, berpoya-poya akan tetapi penyebab terjadinya percekcoakan karena pemohon telah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa tidak benar termohon berutang kepada orang lain, walaupun ada utang termohon, paling seperti baju di pasar yang harganya Rp. 60.000,- tidak lebih dari itu.
- Bahwa tidak benar termohon selalu pergi dan bermalam sampai satu minggu tanpa seizin dengan pemohon, yang benar termohon setiap mau keluar pasti minta izin kepada pemohon dan paling satu hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama pada tanggal 2 Januari 2010.
- Bahwa termohon rela bercerai dengan pemohon, akan tetapi termohon akan mengajukan tuntutan balik kepada pemohon.

Bahwa berdasarkan dengan jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik tetap pada permohonannya, lalu termohon mengajukan duplik dengan menyatakan tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohon, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 056/14/IV/2001 tertanggal 25 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu ketua majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi ;

Saksi kesatu, [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di [REDACTED] Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena iparnya, dan kenal pula termohon bernama Nurbaya, saksi kenal setelah menikah dengan pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada tanggal 21 April 2001 saksi hadir pada saat itu.
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak telah hidup bersama sebagai suami isteri, membina rumah tangga selama 8 tahun lebih, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berada dalam asuhan termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis, nanti pada akhir tahun 2006, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena termohon boros mengelola keuangan, apabila pemohon memberikan uang, digunakan untuk berpoya-poya, bahkan barang yang dibeli oleh pemohon dijual kembali tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa penyebab lain sehingga sering terjadi percekcoakan antara kedua belah pihak adalah termohon sering mengambil utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon, nanti penagih utang datang baru pemohon mengetahui, perbuatan termohon tersebut membuat pemohon merasa malu.
- Bahwa kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sudah tiga bulan berturut-turut tidak saling memerdulikan.
- Bahwa saksi telah berupaya dengan cara menasihati pemohon agar tidak bercerai, dan hidup bersama kembali dengan termohon apalagi ada anaknya, namun tidak berhasil.
- Bahwa pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama pada tanggal 2 Januari 2010 tidak pernah kembali kepada termohon hingga sekarang.

Saksi kedua, [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, setelah bersumpah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon, mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi bersepuhu dua kali dengan pemohon, dan kenal pula termohon sejak sesudah menikah dengan pemohon.
- Bahwa kedua belah pihak menikah pada tanggal 21 April 2001, saksi hadir pada acara pernikahannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah milik bersama selama 8 tahun lebih, dikaruniai seorang anak bernama Fajar yang diasuh oleh termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga kedua belah pihak pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon boros mengelola keuangan dan sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa pemohon baru mengetahui bahwa termohon punya utang jika penagih datang.
- Bahwa pemohon sering sering bepergian sampai seminggu bersama orang tuanya tanpa seizin pemohon dan baru kembali setelah uang yang dipinjam telah habis.
- Bahwa kedua belah pihak berpisah tempat, karena pemohon meninggalkan termohon sejak tanggal 2 Januari 2010, tidak pernah kembali hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkahnya, apakah pemohon masih memberi nafkah kepada termohon dan anaknya.
- Bahwa saksi telah berusaha agar kedua belah pihak hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar semua, sedangkan termohon tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, dan tidak akan mengajukan lagi saksi-saksi dan mohon putusan.

Bahwa termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan, dan memohon agar perkara ini dapat diputuskan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Bahwa berdasarkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi, maka termohon konvensi/penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi sebagai berikut :

- Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, jumlah seluruhnya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Nafkah anak setiap bulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mampu mandiri.

Bahwa berdasarkan gugatan penggugat, maka tergugat memberikan jawaban dengan menyatakan bersedia memenuhi semua gugatan tergugat tersebut, oleh karena itu tahap jawab menjawab telah selesai.

Bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan karena menganggap bahwa gugatan penggugat sudah tidak ada masalah lagi, dan kedua belah pihak mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator Dra. Nur Djannah Syaf, S.H, namun laporan hasil mediasi menyatakan bahwa proses mediasi gagal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa termohon telah memberikan jawaban terhadap permohonan pemohon dengan mengakui/membenarkan sebahagian dalil-dalil permohonan pemohon yaitu yang tercantum pada poin 1, 2 dan 7, dan membantah selebihnya sebagaimana yang tercantum pada poin 3, 4, 5 dan 6 surat permohonan pemohon dengan menyatakan sebagai berikut

- Bahwa tidak benar termohon boros dan berpoya-poya dalam mengelola keuangan rumah tangga, yang benar pemohon yang memberikan uang belanja kepada termohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sehingga uang tersebut cepat habis.
- Bahwa tidak benar termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon, yang benar hanya berutang di BRI, tetapi dengan persetujuan pemohon, walaupun ada utang termohon paling utang seperti baju seharga Rp. 60.000,- itupun dibayar cicilan.
- Bahwa tidak benar termohon sering bepergian bersama orang tua termohon selama satu minggu tanpa izin kepada pemohon dan cuma satu hari bukan satu minggu.
- Bahwa tidak benar termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati pemohon, malah sebaliknya, pemohon yang selalu marah kepada termohon mengeluarkan kata kasar kepada termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan jawaban termohon tersebut, pemohon memberikan replik dengan menyatakan tetap pada permohonannya sedangkan termohon memberikan duplik tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah dalil-dalil pemohon yang dibantah oleh termohon, yang perlu dibuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya yaitu : benarkah termohon boros dan berpoya-poya dalam mengelola keuangan, dan sering mengambil utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon, sering bepergian sampai satu minggu tanpa seizin dengan pemohon serta mengucapkan perkataan kasar kepada pemohon yang membuat pemohon sakit hati.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P), yang termasuk bukti otentik, pembuktiannya mengikat dan sempurna, telah membuktikan bahwa pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang dijadikan landasan hukum di dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkarannya, oleh karena itu pemohon menghadirkan saksi-saksi sari pihak keluarganya, sehingga dalam pemeriksaan saksi pemohon telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai saksi serta telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam perkara di muka.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis dengan seksama keterangan-keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, ternyata telah relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, serta keterangan antara saksi kesatu dan keterangan saksi kedua yang disampaikan di persidangan secara terpisah, juga telah bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya/dibenarkan, sehingga dapat membuktikan dalil-dalil perceraian pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan, oleh karena itu termohon dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dari bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, serta keterangan-keterangan dari termohon, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa pemohon telah hidup bersama dengan termohon membina rumah tangga delapan tahun lebih, dan dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh termohon.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon boros dan berpoya-poya dalam mengelola keuangan, sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon, sering pergi sampai satu minggu tanpa seizin dengan pemohon serta jika termohon marah selalu mengeluarkan perkataan kasar yang menyakiti hati pemohon.
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat sejak bulan Januari 2010 hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya karena pemohon yang meninggalkan termohon.
- Bahwa selama 3 bulan tersebut termohon bersama anaknya tidak pernah diberikan nafkah oleh pemohon, sehingga termohon sangat menderita.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan/rumah tangga pemohon dengan termohon benar telah pecah dan hancur dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, serta dalil-dalil perceraian pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian pemohon telah terbukti beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan permohonan pemohon dengan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, sesuai dengan petitum kesatu dan kedua surat permohonan pemohon.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi, maka termohon konvensi/penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan balik kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi sebagai berikut :

- Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, seluruhnya berjumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Nafkah anak setiap bulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak penggugat dengan tergugat tersebut dewasa atau mampu mandiri.

Menimbang, bahwa tergugat telah memberikan jawaban dengan menyatakan bersedia memenuhi gugatan penggugat tersebut, oleh karena itu majelis hakim menyatakan bahwa tahap jawab menjawab dalam hal ini telah selesai.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi di persidangan karena menganggap bahwa antara



penggugat dan tergugat dalam gugatan penggugat tersebut tidak ada permasalahan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa tergugat sebagai bekas suami telah memenuhi kewajibannya terhadap bekas isterinya, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim patut menghukum kepada tergugat untuk memberikan kepada penggugat hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi, sesuai dengan petitum ketiga.

Memperhatikan segala ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menagbulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Dalam Rekonvensi.

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian.
- Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat mengenai hal-hal sebagai berikut :



1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, jumlah seluruhnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
2. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Nafkah anak setiap bulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak penggugat dengan tergugat tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.

- Menolak gugatan penggugat selainnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2010 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1431 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai ketua majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, MH. dan Dra. Salmah, masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh A. M. Zulkarnain Chalid, S.H sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, MH.

Dra. Hj. Murni Djuddin

ttd

Dra. Salmah

Panitera Pengganti

ttd



A. M. Zulkarnain Chalid, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 195.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4.	

Biaya Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 236.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)